Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASANTEORITIS

A. Shalat

1. Pengertian Shalat dan Dasarnya

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan (utama) sesudah dua kalimat syahadat.[1] Telah disyari'atkan sebagai sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah.[2] Shalat ini mencakup berbagai macam ibadah: zikir kepada Allah, tilawah Kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku". Sujud, doa, tasbih, dan takbir.[3] Shalat merupakan pokok semua macam ibadah badaniah. Allah telah menjadikannya fardhu bagi Rasulullah SAW sebagai penutup para rasul pada malam Mi'raj di langit, berbeda dengan semua syariat. Hal itu tentu menunjukkan keagungannya, menekankan tentang wajibnya dan kedudukannya di sisis Allah.

Shalat secara etimologis adalah do'a. Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

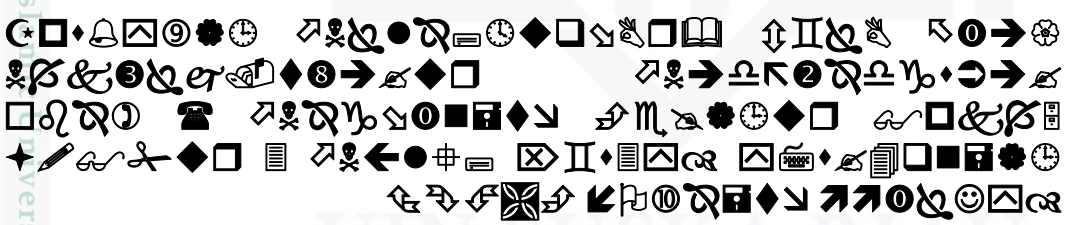

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

---

[1] Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW,* Penerjemah: Geis Umar Bawazier, cet. Ke-1, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), h. 75.

[2] Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat (Kajian Aspek-aspek Psikologi Ibadah Shalat oleh-oleh Isr' Mi'raj Nabi Muhammad SAW*, cet, ke-5 (Yogyakarta: 2007), h. 59.

[3] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 277

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Tuubat: 103)[4]

Arti shalat secara terminologis adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri salam. Dinamakan demikian karena mengandung doa[5]. Orang yang melakukan shalat tidak lepas dari doa ibadah, pujian dan permintaan. Itulah sebabnya dinamakan shalat.

Dasar Hukum shalat disandarkan beberapa firman Allah SWT, dalam al-Quran dinyatakan bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam.[6] Sebagaimana firman SWT, dibawah ini:

Allah SWT berfirman:

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama-sama orang-orang yang ruku'" (QS.al-Baqarah:43)[7]

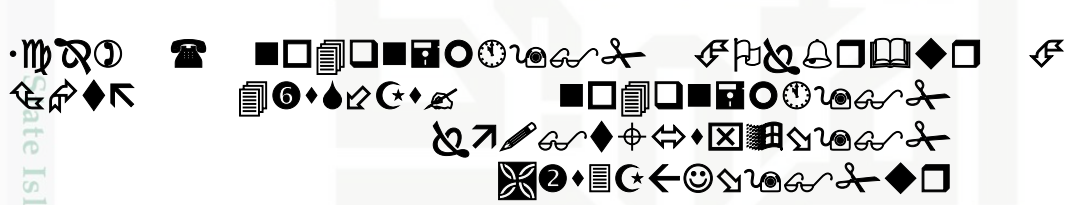

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar."(QS. al-Ankabut: 45) [8]

Artinya : "Peliharalah shalat (mu) dan peliharalah shalat wustha, berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusu'."(QS. Al-Baqarah :238)[9]

---

[4] Departmen Agama RI, *Op.Cit*, h. 203.

[5] Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir, Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Cet ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 1503.

[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (thaharah, shalat, Zakat, Puasa, dan Haji),* Penerjemah: Kamran As"at Iryasy, dkk, cet. Ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 145.

[7] Departmen Agama RI, *Op.Cit*, h. 16.

[8] *Ibid*, h. 635.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (QS. al-Hudd: 114)[10]

Ayat tersebut meminta Nabi Saw menyambung ibadah dengan mendirikan shalat di pagi hari dan sore hari, maka itu sebagai penghapus dosa. Adapun kebaikan yang menghapus keburukan sebagaimana ayat tersebut adalah sabar atas kesusahan.[11]

Terdapat juga dalam hadits Rasulullah SAW, di antaranya:

عن ابن عمررضي الله عنهما قال : قال رسول الله ص.م بني الا سلا م على خمس :شهادة انْ لااله الاّ الله وانّ محمّدا رسو ل الله واقام الصلاة وايتاء الزآاة والحجّ وصوم رمضان (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Ibnu Umar RA. Berkata: Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas lima: 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah; 2. Mendirikan shalat; 3. mengeluarkan zakat; 4. haji ke baitullah jika kuat perjalanannya; 5. puasa bulan ramadhan (HR.Bukhari dan Muslim).[12]

---

[9] *Ibid*, h. 58.
[10] Departmen Agama RI, *Op.Cit*, Juz 12, h. 234.
[11] Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Op.Cit,* h. 74.
[12] Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 9

Menurut Asy Syaukani, hadits ini menunjukkan bahwa kesempurnaan dan kelengkapan Islam itu tergantung kepada lima rukun itu.[13] Ayat-ayat tersebut memerintahkan kita mendirikan shalat, mengerjakan shalat bersama-sama, juga menyatakan bahwa shalat itu dapat menghalangi dari *fakhsya* dan *mungkar* (perbuatan jahat dan buruk)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadlan".[14]

2. Rukun-Rukun Shalat

Rukun yang harus dilaksanakan dalam shalat adalah:

1. Niat untuk melaksanakan shalat
2. Berdiri sesuai kesanggupan
3. Takbiratul ikhram
4. Membaca surah al-Fatihah
5. Rukuk dengan tuma‟ninah
6. I‟tidal dengan tuma‟ninah

---

[13] Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaukani, *Nail al–Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Arabia, 1973), h. 644

[14] Sumber : maktabasamilah Bukhari Kitab : Iman Bab : Islam dibangun diatas lima (landasan), dan Islam adalah perkataan dan perbuatan serta bertambah dan berkurang. No. Hadist : 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

7. Sujud dengan tuma‟ninah
8. Duduk antara dua sujud
9. Duduk akhir
10. Tasyahud akhir
11. Sholawat atas Nabi
12. Salam
13. Tertib[15]

3. Waktu-waktu shalat

Adapun shalat yang diwajibkan hanya ada lima macam, yaitu sebagai berikut:

1. Shalat Zuhur, diwajibkan sebanyak empat rakaat dengan dua kali duduk At-Tahiyat, waktunya antara pukul 12.30 sampai dengan pukul 15.00. waktu shalat zuhur ini berubah-ubah, bergantung pada perubahan peredaran bumi yang mengelilingi matahari. Akan tetapi, dalam al-Quran dikatakan bahwa waktu shalat zuhur adalah pada saat tergelincir matahari.
2. Shalat ‘ashar, diwajibkan senbanyak empat rakaat, dua kali duduk At-Tahiyat, waktunya setelah waktu zuhur habis, antara pukul 15.30-17.30.
3. Shalat maghrib, sebanyak tiga rakaat,[16] dilaksanakan mulai terbenam matahari antara pukul 18.00-18.30 hingga sebelum tiba waktu „isya.[17]

[15] Syafrida & Nurhayati Zein, *Fikh Ibadah*, Cet ke-1, (Kota Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 81.
[16] Hasan Ridwan, *Op.Cit*, h.179.
[17] Mahmud Matroji, *Mukhtasar Muzanni ala Al Umm*, (Beirut- Lubnan : Daurul Kitab Al Ilmiah, t.t), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Shalat isya, diwajibkan sebanyak empat rakaat, dua kali duduk At-Tahiyat, waktunya setelah habis waktu maghrib sampai sebelum datangnya waktu subuh.
5. Shalat subuh, sebanyak dua rakaat, dilaksanakan pada waktu fajar shidiq, yakni antara pukul 4.20-6.00, sampai dengan sebelum terbit matahari pagi.

Khusus pada hari shalat Jumaat[18] yaitu shalat fardhu yang dilakukan pada waktu zuhur hari Juma‟at secara berjamaah. Shalat Juma‟at terdiri dari dua rakaat dan didahului oleh dua khutbah. Hukumnya fardhu ain atas setiap laki-laki dewasa Hukumnya fardhu ain atas setiap laki-laki dewasa Hukumnya fardhu ain atas setiap laki-laki dewasa yang sehat.[19]

4. Hukuman Orang Yang Meninggalkan Shalat

Adapun dosa meninggalkan shalat fardhu adalah sebagai berikut:

1) Shalat Subuh : satu kali meninggalkan akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun yang sama dengan 60.000 tahun di dunia.
2) Shalat Zuhur : satu kali meniggalkan dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat Islam
3) Shalat Ashar : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan menutup atau meruntuhkan Ka'bah
4) Shalat maghrib : satu kali meninggalkanya dosanya sama dengan berzina dengan orang tua
5) Shalat Isya : satu kali meninggalkan tidak akan di ridha Allah SWT tinggal di bumi atau di bawah langit serta makan dan minum dari nikmatnya.

---

[18] Hasan Ridwan, *Op.Cit,* h. 180.
[19] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 32.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah SAW, bukan saja diperlihatkan tentang balasan orang yang beramal baik, tetapi juga diperlihatkan balasan orang yang berbuat mungkar, diantaranya siksaan bagi yang meninggalkan shalat fardhu.[20]

1) Siksa di dunia orang yang meninggalkan shalat fardhu

a. Allah SWT mengurangi keberkatan umurnya
b. Allah SWT akan mempersulitkan rezkinya
c. Allah SWT akan menghilangkan tanda/cahaya shaleh dari raut wajahnya.
d. Orang yang meninggalkan shalat tidak mempunyai tempat di dalam Islam
e. Amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT
f. Allah tidak akan mengabulkan doanya

2) Siksa orang yang meninggalkan shalat fardhu fardhu ketika menghadapi sakratul maut

a. Orang yang meninggalkan shalat akan menghadapi sakratul maut dalam keadaan hina
b. Meninggal dalam keadaan yang sangat lapar
c. Meninggal dalam keadaan yang sangat haus

3) Siksa orang yang meninggalkan shalat farhu di dalam kubur

a. Allah SWT akan menyempitkan kuburannya sempitnya
b. Orang yang meninggalkan shalat kuburannya akan sangat gelap
c. Di siksa sampai hari kiamat tiba

4) Siksa orang yang meninggalkan shalat fardhu ketika bertemu Allah

[20] Abu Fakhri Nabahan Rabbani, *Panduan dan Pelatihan Shalat Khusyuk Dengan Hypnotheraphy & Self-Hypnosis*, cet. Ke-1, (Bandung: Internusa Publishing,2012), h. 59-60.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Orang yang meninggalkan shalat di hari Kiamat akan dibelenggu oleh malaikat

b. Allah SWT tidak akan memandangnya dengan kasih sayang

c. Allah SWT tidak akan mengampunkan dosanya dan akan di azab sangat yang pedih di dalam neraka.

Jika dilihat dari azab bagi orang meninggalkan shalat tersebut, patutlah kita sadar dan menyesal atas kelalaian kita terhadap shalat selama ini. Sabda Rasulullah SAW mengenai balasan orang yang meninggalkan shalat fardhu juga di perlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka dengan batu, setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah, kemudian ia kembali kepada keadaan asal semula dan mereka tidak terus behenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya: “siapakah ini wahai Jibrail”? Jibrail menjawap: “mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan shalat fardhu”. (Riwayat tabrani)

Al-Quran juga menceritakan kepada kita mengenai salah satu gambaran akhirat melalui dialog orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir penghuni neraka saqar, sebagaimana dalam surah al- Muddatsir ayat 42-46 yang berbunyi:

Artinya: 42. "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" 43. mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, 44. dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin, 45. dan adalah Kami membicarakan yang bathil, bersama dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang-orang yang membicarakannya, 46. dan adalah Kami mendustakan hari pembalasan. (QS. Al-Muddatstsir: 42-46)[21]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa lambang kekafiran dan dosa mereka yang pertama ialah meninggalkan shalat. Selain ayat-ayat tersebut, penulis dapati dari Saad bin Abi Waqas bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai orang yang melalaikan shalat maka jawap Baginda SAW yaitu mengakhirkan waktu Shalat dari waktu asalnya hingga sampai waktu shalat lain. Mereka telah menyia-nyiakan dan melewatkan waktu shalat maka mereka diancam dengan Neraka Wiil.[22]

Ibn Abbas dan Said bin al-Musaiyib turut menafsirkan hadist di atas yaitu orang yang melengah-lengahkan shalat mereka sehingga sampai kepada waktu shalat lain, maka bagi pelakunya jika mereka tidak bertaubat Allah menjanjikan mereka Neraka Jahanam tempat kembalinya". Maksud hadits: "siapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan nyata".[23]

B. Qadha Shalat

1. Pengertian Qadha Shalat dan dasarnya

Qadha adalah bentuk masdar dan kata dasar "*qadha*" yang artinya ; memenuhi, membayar, melaksanakan. Qadha" dalam bahasa Arab juga berarti hukum (الحكم) dan penunaian (الأداء)[24]. Sedangkan qadha secara istilah dalam

[21] Departmen Agama RI, *Op.Cit,* Juz 29, h. 576.

[22] Muhammad Nashiruddin al- Albani, *shahih Sunan Abu Daud*, cet, ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), h. 20.

[23] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Eksiklopedi Muslim (Minhaj Muslim)*, cet, ke-1, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2000), h. 353.

[24] Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir, Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Cet ke-1 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1503.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ibadah, menurut Ibnu Abidin adalah فعل الوجب بعدوقته (*mengerjakan kewajiban setelah larut waktunya*).

Ada juga mengatakan qadha adalah mengerjakan atas menggantikan ibadah yang tertinggal di hari yang lain. Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat, disebut dengan istilah qadha (قضاء). Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut adaa‟ (أأداء). Sedangkan bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya, namun diulangi kembali, disebut i‟adah (إعادة).

Kata "shalat" secara bahasa artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah syara‟ berarti suatu sistem ibadah yang tersusun dan beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Berdasarkan pada syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu atau shalat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Jadi yang dimaksud dengan orang qadha shalat adalah melaksanakan, menunaikan atau mengganti ibadah shalat diluar waktu yang telah ditentukan.juga tergolong shalat qadha apabila waktunya telah habis sebelum sempurna rakaat pertama.[25] Para ulama mewajibkan mengqadha shalat bagi shalat yang tertinggal tidak sengaja walaupun terdapat perbedaan pendapat qadha shalat orang yang sengaja tinggal secara sengaja.[26] Dasar qadha shalat terdapat dalam hadis,

[25] Imran Effendy Hasibuan, *Shalat Dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf*, (Pekanbaru: CV GemaSyukran Press, 2008), h. 227.

[26] Imran Effendy Hasibuan, *Op.Cit*, h. 227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

عن ابي قتادة رضي الله عنه قال ذكروا النبي صلى الله عليه و سلم نومهم عن الصلاة فقال انه ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة او نام عنها فليصلّها إذا ذكرها (رواه النسائي و الترمذي و صححه)[27]

Artinya: Dari Abu Qatadah, ia berkata, "Mereka (para sahabat) menceritakan kepada Nabi Saw tentang tidur mereka (sehingga melewatkan) shalat, maka beliau bersabda, „sesungguhnya tidak ada kesembronoan (kelalaian) dalam tidur, karena kesembronoan itu hanya ada ketika jaga. Karena itu, bila seseorang di antara kalian lupa akan suatu shalat atau tertidur (Sehingga melewatkannya), maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ingat." (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Hadis ini menunjukkan wajibnya melaksanakan shalat bila terlewat karena tertidur ataupun lupa, dan ini merupakan ijma" (kesepakatan para ulama). Setelah mengemukakan hadits Abu Qatadah dapat dipahami, "Hadits ini menunjukkan, bahwa shalat yang terlewatkan itu wajib langsung diqadha, dan ini boleh dilakukan pada semua waktu, baik pada waktu terlarang maupun lainnya. Orang yang meninggal yang mempunyai hutang shalat, maka tidak ada qadha dan tidak dan tidak ada tebusan dengan memberikan makanan (kepada orang miskin), hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Tidak ada kaffarahnya (tebusannya) kecuali itu." Hadis ini juga menunjukkan bahwa apa yang ditetapkan bagi orang-orang yang sebelum kita, berlaku pula bagi kita selama tidak ada keterangan yang menghapusnya."

Sabda Beliau (*sesungguhnya tidak ada kesembronoan (kelalaian) dalam tidur, karena kesembronoan itu hanya ada ketika jaga*), hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sedang dalam tidur itu tidak dibebani tugas syariat ketika

[27] Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), h. 310.

sedang dalam tidurnya. Dan hal ini kontradiktif dengan keharusan bertanggung jawab atas apa yang dirusaknya dan mempertanggung jawabkan kejahatannya, karena itu termasuk hukum-hukum pidana bukan tugas syariat. Hukum-hukum pidana tetap berlaku pada orang tidur, anak kecil dan orang gila. Demikian menurut kesepakatan ulama.[28]

2. Waktu Pelaksanaan Shalat Qadha

Para ulama berbeda pendapat apakah qadha' shalat itu harus dilaksanakan dengan sesegera mungkin, ataukah boleh ditunda. Sebagian ulama mengatakan qadha' shalat wajib dikerjakan sesegera mungkin, namun sebagian mengatakan boleh ditunda.

a. Wajib Segera

Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa qadha' shalat yang terlewat wajib untuk segera ditunaikan. Keduanya berpendapat kewajiban shalat qadha' bersifat segera atau fauriy (فوري). Caranya seseorang harus menghabiskan dulu shalat yang harus diqadha secara berurutan, meski ada risiki menghabiskan kewajiban yang sedang dihadapi. Sampai-sampai, Imam Malik punya pendirian bahwa apabila seseorang mengingat shalat yang ditinggalkan pada saat shalat, maka shalat yang sedang dilakukan itu batal (lalu menjalankan yang qadha dulu).[29]

Menurut Abu Hanifah, bahwa melakukan dengan tertib antara shalat-shalat yang tertinggal itu wajib, selama jangka waktu tidak lebih dari sehari semalam. Apabila dalam jangka waktu itu, ia tidak dikerjakan dengan berurutan,

[28] Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak,*Op.Cit*, h. 312.

[29] Ibnu Rusdy, *Op.Cit*, h. 440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

maka batallah shalatnya. Namun apabila shalat-shalat yang tertinggal itu banyaknya lebih dari lima shalat, maka kewajiban untuk berurutan telah menjadi gugur.[30]

Ulama Malikiyyah berkata, tertib wajib hukumnya dengan syarat dia ingat dan mampu antara shalat yang tertinggal yang sedikit dan shalat ada‟, maka hendaklah didahulukan shalat yang tertinggal sebelum melaksanakan shalat ada‟, seperti orang yang meninggalkan shalat Maghrib, Isya, dan Subuh, maka Maghrib dan Isya didahulukan sebelum melaksanakan shalat ada‟ Subuh walaupun sampai keluarnya waktu shalat ada‟ dengan sebab mendahulukan shalat-shalat yang tertinggalkan yang sedikit. Ini adalah wajib bukan syarat. Jika dia melakukan dengan tidak tertib, maka shalat ada‟ yang telah dikerjakannya tidaklah batal. Tetapi, ia berdosa dan tidak wajib mengulangi shalatnya, karena telah keluar dengan hanya mengerjakan shalat.[31]

Mazhab Hambali berkata di dalam Kitab Mughi, "siapa ingat bahwa ia belum menunaikan shalat tertentu pada saat dirinya sedang mengerjakan shalat yang lain," menunjukkan bahwa apabila seseorang melakukan shalat pada saat dirinya lupa akan shalat yang waktunya telah berlalu, maka hukum shalatnya sah seperti ditegaskan Imam Ahmad dalam riwayat sejumlah ulama.

Imam Ahmad berkata, "apabila seseorang ingat shalat yang telah ditinggalkan setelah ia salam, maka shalatnya ini sah. Selanjutnya ia harus meng-qadha shalatnya yang telah ditinggalkan.[32]

---

[30] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 139.

[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid ke 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 280.

[32] Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), h. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk segera melakukan shalat begitu ingat tanpa menunda-nundanya.[33] Adapun dalil menunjukkan kewajiban tertib dalam shalat qadha dari hadis :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسبّ كفار قريش و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه و سلم و الله ما صليتها فتوضأ فتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب (رواه لبخاري و مسلم)

Artinya: dari Jabir bin Abdillah beliauberkata: bahwasanya Sayidina Umar datang kepada Rasulullah ketika peperangan Khandaq, sesudah terbenam matahari, Saidina Umar ketika itu memaki-maki kafir Quraisy dan berkata kepada Rasulullah: Hai Rasulullah, saya hampir tidak shalat 'Ashar sampai matahari terbenam, maka Nabi menjawab: Demi Allah, saya juga belum shalat 'Ashar. (Berkata Jabir). Maka kami semuanya berangkat ke Balkan maka berwudhulah Nabi dan kami berwudhu pula, lalu Nabi shalat 'Ashar sesudah terbenam matahari dan sesudah itu baru Nabi shalat magrib. (H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim)[34]

Dapat dipahami dari dalil tersebut wajibnya tertib, bahwa pada perang khadaq, nabi pernah meniggalkan shalat, lantas beliau mengqadhanya secara berurutan dan sunah mengqadha shalat yang terlewatkan dengan berjemaah. Ini juga menjadi pendapat mayoritas ulama kecuali Al-Laits, meskipun dia sendiri membolehkan shalat jumaah dengan berjemaah apabila terlewatkan begitu juga mengumandangkan iqamat yang terlewatkan.[35]

b. Tidak Wajib Segera

---

[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 281.

[34] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Fathul Baari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2003), h. 11

[35] *Ibid,* h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sedangkan mazhab Al-Syafi'iyah menyebutkan bahwa seseorang yang tertinggal dari mengerjakan shalat, wajib atasnya untuk mengganti shalatnya. Namun tidak diharuskan untuk dikerjakan sesegera mungkin, apabila udzur dari terlewatnya shalat itu diterima secara syar'i. Dalam hal ini kewajiban qadha' shalat itu bersifat tarakhi (تراخي). Imam Al-Syafi'I hanya berpendapat baik bila melaksanakan qadha secara berurutan pada saat berhadapan dengan waktu yang memungkinkan (longgar)[36]. Menertibkan qadha shalat yang tertinggal dan mendahulukannya daripada shalat ada‟ disyaratkan dengan dua syarat sebagai berikut :

1. Tidak takut keluarnya waktu shalat ada' dengan tidak bisa mengerjakan satu rakaat pada waktunya.

2. Tidak mengingat shalat yang tertinggal ketika hendak mengerjakan shalat ada'

Jika ia mengingatnya ketika telah memulai shalat ada', maka wajib menyempurnakannya baik waktunya masih luas maupun sempit. Jika dia mendahulukan shalat qadha karena mengira waktu shalat masih luas, namun ternyata waktunya sempit dan tidak cukup untuk melakukan shalat ada', maka wajib menghentikan shalat qadhanya agar shalat ada‟ tidak menjadi shalat qadha. Namun, baiknya menjadikan shalat itu sebagai shalat sunnah setelah melaksanakannya dua rakaat. Jika ia takut tidak bisa melaksanakan shalat ada' dengan berjemaah, maka afdalnya adalah menertibkannya, karena adanya perbedaan akan kewajibannya.

[36] Ibnu Rusdy, *Op.Cit*, h. 440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menertibkan dua shalat ada' yang dijamak taqdim hukumnya wajib, sedangkan menertibkan shalat jamak ta'khir hukumnya sunnah.[37] Tetapi bila sebab terlewatnya tidak diterima secara syar'i, seperti karena lalai, malas, dan menunda-nunda waktu, maka diutamakan shalat qadha' untuk segera dilaksanakan secepatnya.

3. Bentuk-Bentuk Udzur

a. Ia menghabiskan seluruh waktu shalat ikhtiyari dan dharuri, misalnya ia pingsan sejak matahari tergelincir hingga terbenam. Dalam hal ini berarti shalat tersebut gugur dan ia tidak wajib mengqadha setelah sadar.

b. Udzur itu terjadi di tengah-tengah waktu. Apabila uzdur tersebut terjadi sedangkan waktu shalat masih ada sebatas cukup untuk melaksanakan dua shalat, Zuhur dan Ashar, misalnya, maka dalam hal ini kedua shalat tersebut gugur sekaligus. Jika udzur itu terjadi sementara waktu shalat tinggal sebatas cukup melaksanakan shalat yang terakhir saja atau sebagian dari shalat yang terakhir, minimal satu raka'at berikut sujudnya, maka shalat yang terakhir itu gugur, tinggal shalat yang pertama sebagai tanggungan yang wajib ia qadha setelah udzurnya hilang.

Batas waktu yang (dianggap) cukup untuk melaksanakan dua shalat adalah sebatas cukup melaksanakan lima rakaat bagi yang tidak dalam perjalanan (hadhar) dan tiga rakaat bagi yang dalam perjalanan, untuk shalat Zhuhur dan Ashar. Dan cukup untuk melaksanakan empat rakaat dalam hadhar dan safar untuk shalat Maghrib dan Isya', mengingat shalat Maghrib

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 282.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tetap tiga rakaat sekalipun dalam safar, karena tidak bisa diqashar, sedangkan Isya'nya diperhitungkan satu rakaat, karena waktunya dapat diperoleh dengan sempat melaksanakan satu rakaat.

Sedangkan apabila udzur itu terjadi sementara sisa waktunya kurang dari apa yang telah disebutkan tadi, maka waktu itu khusus itu khusus untuk shalat yang terakhir, lalu udzur tersebut dianggap terjadi pada waktu shalat yang terakhir saja, maka shalat yang terakhir itu gugur, tidak termasuk shalat yang pertama.

c. Udzur tersebut hilang pada akhir waktu. Dalam hal ini, maka kewajiban (mengqadha) shalat yang sebelumnya yang waktunya dihabiskan oleh udzur tersebut gugur, sedangkan shalat yang (bersamaan) dengan hilangnya udzur di akhir waktunya, maka hukumnya sebagai berikut : Bila udzur itu hilang sedangkan waktunya tinggal sebatas cukup untuk melaksanakan dua shalat setelah bersuci, maka ia wajib mengqadha kedua shalat itu. Dan jika udzur itu hilang sedangkan waktunya tinggal sebatas cukup untuk melaksanakan shalat yang terakhir saja atau satu rakaat dari shahat yang terakhir itu, sebagaimana terdahulu setelah bersuci, maka ia wajib mengqadhanya, karena waktunya telah keluar pada saat udzur itu datang. Sebab ketika waktu shalat itu sempit, maka waktu itu dikhususkan untuk melaksanakan shalat yang terakhir.

Jelaslah disini, bahwa bersuci itu diperhitungkan pada saat ia sempat melaksanakan shalat, ketika udzur tersebut hilang. Dan tidak diperhitungkan ketika shalat itu gugur darinya pada saat udzur itu datang. Barangsiapa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

udzurnya hilang sedangkan waktu shalatnya tinggal sebatas cukup untuk melaksanakan satu rakaat dari shalat tersebut setelah bersuci, maka shalat itu wajib dilaksanakan. Jika waktunya tidak cukup untuk melaksanakan satu rakaat, maka shalat itu tidak wajib dilaksanakan. Dan apabila udzurnya itu datang sedangkan waktunya tinggal sebatas sempat melaksanakan shalat tanpa bersuci, maka shalat itu gugur darinya, maka ia tidak usah mengqadhanya setelah udzur itu hilang.[38]

4. Udzur-Udzur Yang Menggugurkan Shalat Dan Membolehkan Pengakhiran Shalat Lewat dari Waktunya

Para ulama sepakat bahwasanya kewajiban shalat diwajibkan atas setiap muslim lelaki dan perempuan yang waras, cukup umur dan berakal.[39] Gugur bagi wanita pada masa haid dan nifas.[40]Tidak wajib mengqadha shalat yang ditinggalkannya, seperti anak kecil, orang gila dan orang kafir asli.[41]

Menurut mazhab Hanafi kewajiban shalat itu gugur bagi orang gila dan pingsan jika hal tersebut terus-menerus sampai meninggalkan lima waktu. Jika pingsan dan gilanya kurang dari lima waktu, maka wajib mengqadha shalat yang berada pada waktu itu jika masih ada waktu minimal untuk mengerjakan satu takbiratul ihram. Jika waktu yang tersisa tidak cukup untuk melakukan takbiratul ihram, maka tidaklah wajib bagi keduanya melakukannya pada waktu itu.

---

[38] Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Cairo: Mathba'ah Al-Istiqamah, 2011), h. 219.

[39] H.Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 53

[40] Prof. Dr. Amir Syarifuddin,*Op.Cit,* h. 31.

[41] Hayati Zein, dan Dra Hj. Syafrida, M.Ag, *Op.Cit*, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Adapun orang murtad, maka tidak wajib baginya mengqadha kewajiban yang ditinggalkannya di masa murtadnya kecuali kewajiban haji, karena orang murtad seperti halnya kafir asli. Adapun mazhab Maliki, tidak wajib mengqadha shalat fardhu dalam keadaan gila, tidak sadar, kufur, haid, nifas dan tidak adanya air tanah.

Ulama Syafi'iyyah berkata, shalat tidak wajib bagi orang haid dan nifas sebagaimana pendapat mazhab lain.[42] Apabila dia haid pada waktu pertengahan sebelum melaksanakan shalat, maka perlu dilihat lama wakttunya, apabila waktu itu memungkinkan untuk melaksanakan shalat, maka dia wajib mengqadha' shalat itu apabila telah bersuci. Kemudian menurut pendapat mazhab Syafi'I yang disetujui, apabila dia memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat yang paling pendek. Bahkan ketika dia memperpanjang shalatnya, lalu haid pada pertengahan shalat, sedangkan waktu yang cukup melaksanakan satu shalat telah berlalu apabila diperpendek, maka dia wajib mengqadha'nya.[43] Adapun orang kafir yang masuk Islam tidak, dituntut mengqadha apa-apa kewajiban yang lepas.[44] Berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 273.

[43] Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 429

[44] Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-Syafie*, (Kuala Lumpur : Aslita Sdn Bhd, 2011), h. 258.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sesungguhnya akan Berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) orang-orang dahulu ". (QS. Al-Anfaal : 38)[45]

Alasan lain juga karena jika diwajibkan qadha bagi kafir akan membuat mereka enggan memeluk Islam. Adapun seorang Muslim yang murtad, kemudian memeluk Islam lagi, maka wajib mengqadha shalat karena shalat itu kewajibannya. Ia menyakini kewajibannya dan ia mampu untuk melaksanakannya, seperti halnya orang yang memiliki hadats. Bahkan jika ia gila di waktu murtadnya hingga meninggalkan shalat, wajib baginya mengqadhanya. Siapa saja yang hilang akalnya dengan sebab gila, tidak sadar (koma), sakit atau sebab mubah lainnya, tidaklah wajib baginya shalat dan mengqadhanya berdasarkan sabda Nabi Saw. Catatan tidak dituliskan pada tiga hal: Nabi Saw. menyebutkan “bagi orang gila” disamakan dalam hal ini setiap orang yang hilang akalnya dengan sebab-sebab mubah.

Adapun orang yang hilang akalnya dengan sebab yang diharamkan seperti seorang meminum barang-barang yang memabukkan atau mengonsumsi obat (yang berlebihan) yang tidak dibutuhkan, lalu hilang akalnya, maka wajib baginya qadha ketika sadar. Karena hilangnya akal dengan sebab yang diharamkan, maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajibannya.

Ulama Hanabilah berkata, shalat tidak wajib hukumnya bagi anak-anak kecil, orang kafir, wanita haid dan nifas. Adapun orang kafir asli, maka tidaklah wajib mengqadha kewajiban ibadah-ibadah yang ditinggalkannya pada waktu kafir; dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

---

[45] Departmen Agama RI,*Op.Cit*, Juz 9, h. 181.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Adapun orang murtad, dalam kewajiban qadhanya terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang pertama seperti pendapat mazhab Hanafi, yaitu tidak wajib mengqadha karena amalannya hancur dengan sebab kekufurannya, dalilnya firman Allah SWT:

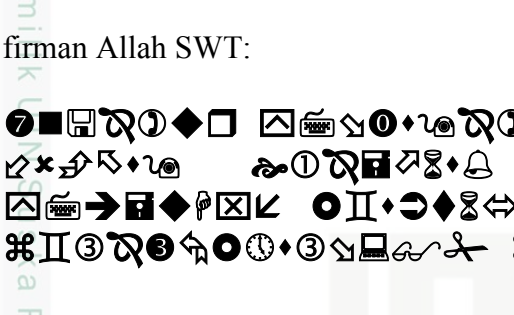

Artinya: dan Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu Termasuk orang-orang yang merugi.(QS. Az-Zumar: 65)[46]

Jika ia telah berhaji, maka ia wajib menunaikan ibadah haji kembali. Karena, orang yang murtad sama seperti orang kafir asli dalam semua hukum-hukumnya. Yang kedua seperti pendapat Syafi'I, yaitu wajib mengqadha kewajiban yang ditinggalkannya dimasa murtad, tidak wajib baginya mengulangi haji, karena sesungguhnya batalnya amalan adalah dengan menyekutukan Allah sampai meninggal dunia, berdasarkan firman Allah SWT:

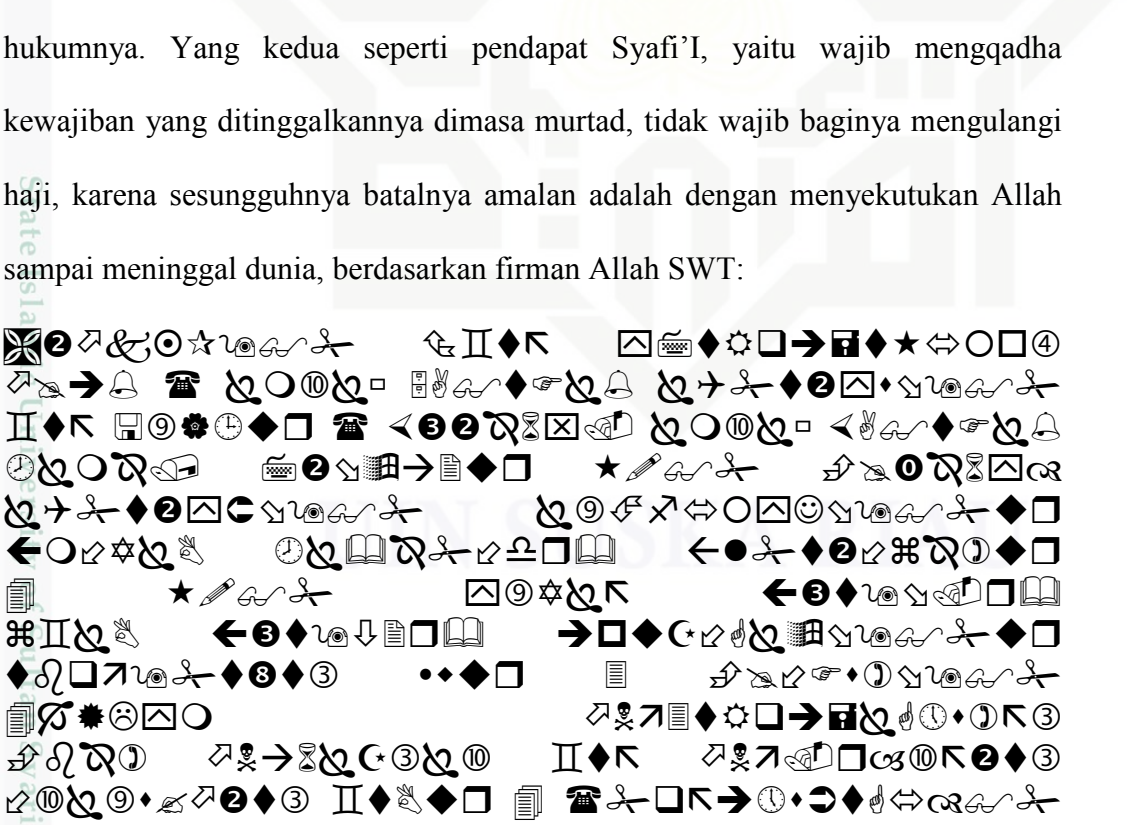

[46] Departmen Agama RI, *Op.Cit*, Juz. 24, h. 465.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS.Al-Baqarah: 217)[47]

Begitu juga tidak diwajibkan qadha atas orang gila atau pingsan selepas mereka pulih daripada penyakit tersebut,[48] kecuali dia sembuh ketika masih ada waktu shalat. Hukumnya menjadi seperti anak-anak yang menjadi baligh. Karena masa gila itu biasanya lama, mewajibkan qadha kepada orang gila akan memberatkannya maka dimaafkan.

Orang yang tidak sadarkan diri diwajibkan mengqadha semua shalat yang ditinggalkannya di masa tidak sadarnya. Hukumnya sama seperti orang yang tidur, tidaklah gugur mengqadha kewajiban yang ditinggalkan seperti kewajiban shalat dan puasa. Hal ini berdasarkan dalil riwayat Atsram yang menyatakan bahwa Ammar tidak sadarkan diri sebanyak tiga kali, lalu ia mengqadha

[47] *Ibid*, Juz. 2, h 33.
[48] Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Op.Cit*, h. 259.

kewajiban yang ditinggalkannya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'I sebagaimana yang telah diuraikan.

Siapa saja yang meminum obat lalu hilang akalnya dengan sebab obat tadi, maka jika ia hilang akalnya sebentar maka hukumnya seperti orang yang tidak sadarkan diri, sedangakan jika lama maka hukumnya seperti orang gila.

Adapun orang mabuk dan orang yang meminum barang-barang yang diharamkan, lalu hilang akalnya lalu sadar kembali, maka hal ittu tidak menggugurkan tuntutan kewajiban (taklif). Artinya, wajib baginya mengqadha kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya ketika hilang akalnya, tanpa adanya perbedaan pendapat, dan juga jika diwajibkan mengqadha Karena tidur yang dibolehkan apalagi dengan sebab meminum yang memabukkan.

Seperti yang telah diterangkan bahwanya mengakhirkan shalat dengan sebab udzur seperti:[49] tertidur atau lupa untuk melaksanakan shalat, maka ia harus melaksanakannya ketika ia ingat dan gugurnya dosa berdasarkan hadits dari Qatadah, "Sesungguhnya tidur tidaklah termasuk kecerobohan, sesungguhnya kecerobohan itu di waktu terjaga." Hanya saja mazhab Hanafi mengatakan, "Lupa yang termasuk udzur adalah lupa yang bukan berangkat dari kecerobohan. Jika seorang lupa melaksanakan shalat karena sibuk dengan permainan misalnya, maka itu bukanlah sebuah udzur, dan is berdosa dengan sebab mengakhirkan shalat dari waktunya."[50]

5. Tata Cara Mengqadha Shalat Yang Tertinggal Atau Sifatnya

[49] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 276.
[50] *Ibid*, h. 276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Bagi orang yang ketinggalan shalat fardhu, maka hendaklah ia mengqadhanya sesuai dengan sifat shalat yang ditinggalkannya. Jika ia sebagai mufasir yang melakukan perjalanan jarak qashar dan ia ketinggalan shalat yang empat rakaat, maka ia mengqadhanya dua rakaat sekalipun qadha itu dilaksanakan dalam keadaan hadhar, menurut Hanafiyah dan Malikiyah[51].

Hanafiyah berkata qadha wajib dilakukan langsung, boleh diakhirkan jika adanya udzur seperti mencari nafkah untuk keluarga dan mencari kebutuhan menurut pendapat yang lebih shahih. Seperti pelaksanakan sujud tilawah di luar shalat, nadzar mutlak dan qadha ramadhan yang waktunya luas boleh diakhirkan dengan adanya udzur diatas.[52]

Hanabilah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa apabila ia musafir dan ketinggalan shalat yang empat rakaat, maka hendaklah ia mengqadha dua rakaat, bila qadhanya dilaksanakan dalam perjalanan. Sedang apabila qadha itu ia laksanakan bukan dalam perjalanan, maka wajib diqadha empat rakaat, karena asal shalat tersebut adalah sempurna (empat rakaat), maka ia wajib kembali kepada hukum asal ketika dalam keadaan hadhar.

Menurut Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa menjadi pegangan adalah waktu mengqadha, baik sirriyyah ataupun jahriyyah. Barangsiapa mengqadha shalat Zhuhur pada waktu malam, hendaklah ia mengeraskan bacaannya, dan bagi yang mengqadha shalat Maghrib pada waktu siang, maka hendaklah menyamarkan bacaan.

---

[51] Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit*, h 222.
[52] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hanabilah berkata, apabila qadha itu dilaksanakan pada waktu siang, maka mutlak harus menyamarkan bacaannya, baik shalat tersebut sirriyah atau jahriyyah, baik ia sebagai imam atau shalat sendirian[53].

a. Qadha Shalat dengan Berjamaah dan Mengqadha Shalat-Shalat Sunnah

Menurut mazhab Hambali, disunnahkan mengqadha shalat yang tertinggal dengan berjamaah, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah ketika Perang Khandaq. Tidak makruh hukumnya mengqadha shalat sunnah rawatib sebelum melaksanakan qadha shalat fardhu, disunnahkan mengqadha shalat sunnah fajar sebelum mengqadha shalat fardhu berdasarkan hadis Abu Hurairah r.a. Ia berkata, "Kami tidur bersama Rasulullah, lalu kami kesiangan hingga terbitnya matahari. Lalu Rasul mengatakan, "Bawa tunggangan kalian meninggalkan tempat ini, karena ini adalah tempat tinggal setan." Abu Hurairah berkata, "Lantas kami melaksanakannya, dan setelah itu kami berwudhu. Rasulullah saw. lantas shalat dua rakaat dan mengimami shalat subuh.

b. Qadha Harus Langsung Dilaksanakan

Para ulama fiqh sepakat bahwa shalat qadha harus dilaksanakan secara langsung dan tidak boleh ditunda-tunda lagi, baik qadhanya karena udzur maupun bukan.[54] Dalam keadaan lupa atau tertidur, maka hal itu dimaafkan. Namun, jika telah sadar kembali, kita diwajibkan untuk mengqadhanya.[55] Hanya saja ulama Syafi"iyyah membuat perincian dalam masalah ini. Menurut mereka, bersegera melakukan qadha disunnahkan jika meninggalkannya karena udzur, seperti

[53] Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit*, h. 222.

[54] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 278.

[55] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tertidur dan lupa. Akan tetapi, jika meninggalkannya bukan karena udzur, maka wajib bersegera menurut pendapat yang lebih shahih dalam dua masalah ini. Tujuannya, agar segera bebas dari tuntutan. Selain itu, juga karena mengakhirkan shalat setelah lewat waktunya merupakan kemaksiatan yang harus segera dihilangkan.[56] Dalam pada itu, seseorang dipandang sah shalatnya selama pelaksanaannya belum melampui waktu yang telah ditentukan.[57]

6. Mengqadha Shalat Pada Waktu Yang Dilarang

Ulama Hanafiyyah berkata, "ada tiga waktu yang tidak sah melakukan kewajiban dan kefardhuan.

1. Ketika terbitnya matahari hingga meninggi seukuran satu atau dua tombak dan memutih warnanya.
2. Ketika matahari tepat di tengah-tengah langit hingga bergeser mengarah barat
3. Ketika menguningnya matahari hingga terbenam. Tiga hal ini berdasarkan ucapan Uqbah bin Amir r.a, "Tiga waktu yang kami dilarang Rasulullah melaksanakan shalat dan menguburkan jenazah, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika matahari di tengah-tengah langit hingga bergeser ke barat, dan ketika akan terbenam hingga tenggelamnya matahari."

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penulusuran penulis belum dijumpai penelitian khusus tentang Perbandingan Pendapat Imam Nawawi Dengan Pendapat Imam Ibnu Taymiyah

[56] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 278.
[57] Hassan Saleh, *Op.Cit*, h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tentang Hukum Mengqadha Shalat Yang Ditinggalkan Tanpa Uzur**.** Tetapi penulis menjumpai beberapa penelitian membahas hal yang berkaitan, tetapi tidak khusus membahas tentang Perbandingan Pendapat Imam Nawawi Dengan Pendapat Imam Ibnu Taymiyah Tentang Hukum Mengqadha Shalat Yang Ditinggalkan Tanpa Uzur.

Pertama dalam bentuk skripsi dijumpai penelitian yang dilakukan oleh Deli Fadli dengan judul Implementasi Pemikiran Zainudin Al-Malibari Terhadap Praktek Qadha Dan Fidiah Shalat Dimasarakat Keluran Cibadak Kecamatan Tanah Seral Kota Bogor Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Hasil penelitian beliau. Pembayaran fidiah yang dilakukan masarakat Keluran Cibadak Kecamatan Tanah Seral Kota Bogor bago orang yang telah meninngal dunia tidak bertujuan untuk menggantikan shalat yang ditinggalkan si mayit, melainkan unt6uk menambah pahala sedekah untuk simayit, kemudian pelaksanaan qhada shalat bagi simayit yang dilakukan oleh warga Keluran Cibadak Kecamatan Tanah Seral Kota Bogor mengacu kepada pendapat Zainudin Al-Malibari dalam kitab fathul Mu'in, dan dalam kitab "Ikna Thathalibin Yang dikarang oleh Abu Bakar Ibnu Assayyid Muhammad Syatha Addimyati bahwa menharuskan ahli waris mengqhada shalat yang di tinggalkan oleh si mayit baik diwasiatkan maupun tidak.[58]

Kedua dalam bentuk skripsi dijumpai penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rodli dengan judul Studi Tentang Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang

[58] Deli Fadli, *Implementasi Pemikiran Zainudin Al-Malibari Terhadap Praktek Qadha Dan Fidiah Shalat Dimasarakat Keluran Cibadak Kecamatan Tanah Seral Kota Bogor* (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 78.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Qadha' Dalam Shalat Yang Ditinggal Dengan Sengaja". Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2005. Hasil penelitianMadzhab Syafi'i mewajibkan qadha terhadap shalat yang di tinggal dengansengaja. Dalam konteks ini, maka pendapat yang pertama lebih kuat. Alasannya, pertama, dari pengertian hadits yang dikemukakan oleh pendapat pertama di atas yang mana Rasulullah SAW. Memerintahkan kepada orang yang tertidur dan terlupa untuk mengqadha sembahyangnya, dan dengan cara qiyas lebih utama bagi mereka yang bersengaja. Begitu juga dikatakan tidak ada tebusannya melainkan dengan mengqadha, menunjukkan juga wajib qadha bagi orang yang bersengaja. Karena orang yang sengaja, berdosa dan lebih utama mereka menebus dosanya dari orang yang tidak berdosa. Alasan kedua, karena dengan diberinya kesempatan seseorang mengqadha shalat yang ditinggal dengan sengaja maka akan menghapuskan rasa putus asa. Orang akan optimis bahwa dosa dalam hubungan vertikal itu ada kemungkinan diampuni. Sedangkan paham yang tidak membolehkan qadha cenderung berdampak negatif yaitu munculnya kesan bahwa shalat yang ditinggalkan cukup taubat saja tanpa harus mengganti. Ini akan berakibat meremehkan peran dan fungsi shalat sehingga dengan mudah meninggalkan shalat tanpa beban. Alasan yang ketiga, pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, yang mewajibkan qadha bagi orang yang bersengaja.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Karena itu Imam Syafi'i berkata "telah ijma ulama mengatakan bahwa mereka yang meninggalkan shalat dengan sengaja wajib mengqadha shalatnya.[59]

[59] Ahmad Rodli *Studi Tentang Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Qadha' Dalam Shalat Yang Ditinggal Dengan Sengaja,* (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2005), h. 64.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU